



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

# Rencana Strategis

---

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KENDAL  
TAHUN 2017**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sistem perencanaan pembangunan di Indonesia mengalami perubahan sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah diberikan kesempatan yang luas dalam merencanakan pembangunan di daerah sesuai dengan kewenangannya.

Dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Pada tingkat Perangkat Daerah (PD), dokumen perencanaan pembangunan yang harus disusun terdiri dari 2 jenis, yaitu Rencana Strategis (Renstra) PD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah PD, dan Rencana Kerja (Renja) PD sebagai dokumen perencanaan tahunan PD. Rencana Strategis (Renstra) PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.


Menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 dan pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008, Renstra PD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dan mengacu kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Kepala Perangkat Daerah (PD) diamanatkan untuk menyiapkan Rancangan Renstra PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang penyusunannya berpedoman pada rancangan awal RPJMD. Rencana strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana Strategis PD disusun untuk menjamin keberlangsungan dan konsistensi program/kegiatan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut. Renstra PD juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi program/kegiatan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kendal, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan

daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, maka kependudukan dan pencatatan sipil perlu menyusun Renstra PD tahun 2016 - 2021 dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kendal tahun 2016 - 2021.

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun melalui beberapa tahapan, meliputi: (1) Persiapan penyusunan Renstra; (2) penyusunan rancangan Renstra dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD Kabupaten Kendal; (3) Verifikasi Rancangan Renstra dengan rancangan awal RPJMD; (4) Penyusunan rancangan akhir Renstra yang penyusunannya berpedoman pada Peraturan Daerah RPJMD; dan (5) Verifikasi Rancangan Akhir Renstra dengan RPJMD. Penyusunan Renstra memperhatikan beberapa dokumen perencanaan, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kendal, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Kendal; Renstra Kementerian, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Tahapan penyusunan dokumen rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tahun 2016-2021 adalah



Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal akan memberikan pedoman, arah dan tujuan yang jelas bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal dalam masa lima tahun mendatang. Renstra selanjutnya akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal sebagai dokumen perencanaan tahunan PD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
17. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
18. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana diperbaharui dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005 – 2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2016-2021.

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2021 dimaksudkan sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal

agar pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana secara sistematis, terarah, terpadu dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arah pembangunan kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Kendal untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal.
- b. Untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan yaitu ikut mendorong tercapainya sasaran pembangunan kependudukan dan pencatatan sipil yang ditetapkan sekaligus mengantisipasi dinamika dan perkembangan situasi dan kondisi, lingkungan strategis dan kecenderungan global yang berubah dengan cepat.
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan renja dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Tahun 2016 -2021 adalah sebagai berikut

##### **Bab I Pendahuluan**

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

##### **Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal**

Memuat tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, Sumberdaya, dan Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah

##### **Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan renstra Kementerian Dalam Negeri, telaahan Renstra PD Provinsi yang mengurus sector kependudukan dan pencatatan sipil, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, dan penentuan isu-isu strategis.

##### **Bab IV Visi Misi Tujuan dan Sasaran Strategi Kebijakan**

Memuat tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal beserta Strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan.

**Bab V Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif**

Memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

**Bab VI Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Memuat tentang indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

**Bab VII Penutup**

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PD**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD**

Dasar pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kendal dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Adapun fungsi dari Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi:

1. perumusan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
2. pengorganisasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
3. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil;
4. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
6. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, yang membawahkan :
  - a. Subbagian Perencanaan;
  - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - c. Subbagian Keuangan.
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, yang membawahkan :
  - a. Seksi Identitas Penduduk; dan
  - b. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.



4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, yang membawahkan :
  - a. Seksi Kelahiran dan Kematian; dan
  - b. Seksi Perkawinan, Perceraian, dan Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan.
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, yang membawahkan :
  - a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan
  - b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.
6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, yang membawahkan :
  - a. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan; dan
  - b. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Penjabaran uraian tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan di atas adalah sebagai berikut:

#### **1. Kepala Dinas**

Tugas dan fungsi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi :

- a. merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horisontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- f. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai peraturan perundang-undangan agar kinerja Dinas mencapai target yang telah ditetapkan;
- g. menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna peningkatan kualitas kerja;

- h. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- i. menyelenggarakan kegiatan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai program dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- j. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan sistem pertukaran informasi dengan instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang menangani bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai peraturan perundang-undangan;
- k. menerbitkan dan menandatangani surat-surat terkait kependudukan dan pencatatan sipil sesuai peraturan perundang-undangan;
- l. memfasilitasi pelayanan pengaduan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dan merumuskan upaya pemecahan masalah terhadap pengaduan yang diajukan pemohon;
- m. mengelola dan mengembangkan sistem informasi administrasi kependudukan;
- n. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan kepada Bupati dan kebijakan tindak lanjut;
- o. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi;
- p. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

## **2. Sekretariat**

Tugas pokok sekretariat adalah melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perencanaan, umum, kepegawaian, dan keuangan.

Adapun fungsinya adalah :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan kesekretariatan;
- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan kesekretariatan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk:**

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.

### **4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil**

Bidang Pelayanan Pelayan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pelayanan pencatatan sipil;

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan pencatatan sipil;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan pencatatan sipil;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pelayanan pencatatan sipil;
- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan pelayanan pencatatan sipil;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pelayanan pencatatan sipil; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pelayanan pencatatan sipil.

## **5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan:**

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

## **6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan**


Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemanfaatan data administrasi kependudukan;

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan.

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut:



## 2.2. Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### 1. Sumber Daya Manusia

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparturnya cerdas.

Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sampai Bulan Desember Tahun 2015 berjumlah 57 orang. Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal dapat dilihat pada tabel.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal per Desember 2015 memiliki sumber daya manusia aparatur sebanyak 62 (Enam Puluh Dua) orang yang terdiri dari 57 (Lima Puluh Tujuh) PNS dan 5 (lima) orang tenaga honorer.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ::

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Per Desember 2015**

PANGKAT/ GOLONGAN RUANG				JENIS KELAMIN		PENDIDIKAN						KET.
IV	III	II	I	L	P	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
5	25	25	2	36	21	1	25	6	22	2	1	57

## 2. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah dan bangunan, inventarisasi kendaraan dinas dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal.

Sampai dengan akhir Desember 2015 sarana kerja yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal adalah seperti pada tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**Keadaan Sarana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten**  
**Kendal Tahun 2015**

NO	NAMA BARANG	JUMLAH		KETERANGAN
				(Lengkap/Kurang/Mencukupi)
1.	Tanah Kantor	1.720	M 2	
2.	BangunanGedung	216	M 2	
3.	Mobil	2	buah	Mencukupi
4.	Mikrobus	2	buah	Mencukupi
5.	Sepeda motor	26	buah	Mencukupi
6.	Mesin ketik manual	6	buah	Mencukupi
7.	Mesin antrian	1	buah	
8.	Mesin absensi	1	buah	
9.	Lemari besi 2 pintu	7	buah	
10.	Lemari kotak kendal 12 laci	1	buah	
11.	Lemari besi 2 pintu arsip	1	buah	
12.	Lemari kayu	3	buah	
13.	Rak arsip	3	buah	
14.	Rak arsip besi	85	buah	
15.	Rak Kayu	3	buah	
16.	Filling kabinet	30	buah	
17.	Brand kecil	1	buah	1
18.	Brangkas New Magna Size II	1	buah	1
19.	Ruang server	1	buah	
20.	Papan data	1	buah	
21.	White board	2	buah	
22.	Papan struktur organis	1	buah	
23.	Papan pengumuman	1	buah	
24.	Papan monografin besar	5	buah	
25.	Papan monografi sedang	3	buah	
26.	Mesin oenghancur kertas	4	buah	
27.	LCD Projector	1	buah	
28.	Alat pemotong KTP /Slicer	20	buah	
29.	Lemari kayu	3	buah	
30.	Rak kayu	3	buah	
31.	Rak kayu/Bifet	1	buah	
32.	Zice ( Meja kursi tamu	2	buah	
33.	Kursi rapat	50	buah	
34.	Kursi tamu	2	buah	
35.	Kursi tunggu isi 3	8	buah	
36.	Bangku tunggu	6	buah	
37.	Kursi kerja merah	21	buah	
38.	Kursi kerja	4	buah	
39.	Kursi rapat hitam	60	buah	
40.	Meja komputer	5	buah	
41.	Meja kayu	15	buah	
42.	Meja tik	1	buah	
43.	Meja ½ biro	40	buah	
44.	Meja ½ biro biru	15	buah	
45.	Korden	2	buah	
46.	Taplak	1	buah	

NO	NAMA BARANG	JUMLAH		KETERANGAN
				(Lengkap/Kurang/Mencukupi)
47.	Vakum	1	buah	
48.	Lemari es	3	buah	
49.	Air Conditioner ( AC )	14	buah	
50.	Air Conditioner ( AC ) Standing Floor	2	buah	
51.	Kompore gas & selang	1	buah	
52.	Rak Piring	1	buah	
53.	Tabung gas	2	buah	
54.	Televisi 29 "	1	buah	
55.	Televisi 24 "	1	buah	
56.	Televisi	1	buah	
57.	Sound System	1	buah	
58.	Wareless Amplifier	1	buah	
59.	UPS	31	buah	
60.	Stabilisator	2	buah	
61.	Camera	20	buah	
62.	Camera digital	16	buah	
63.	Lambang Garuda	1	buah	
64.	Gambar Presiden/Wakil	2	buah	
65.	Dispencer	2	buah	
66.	Handicam	1	buah	
67.	Genset	4	buah	
68.	AlatPemadam Capacity 6 Kg	2	buah	
69.	AlatPemadam Capacity 3 Kg	6	buah	
70.	PC Unit	2	buah	
71.	PC Unit P.III-600	20	buah	
72.	PC Unit P428Mhz	60	buah	
73.	Jaringan Internet	1	buah	
74.	Laptop	25	buah	
75.	Card Reader KTP-el	2	buah	
76.	Harddisk	3	buah	
77.	Harddiskeksternal	11	buah	
78.	Printer laserjet	36	buah	
79.	Printer Dot Matrik	29	buah	
80.	Printer Colour	4	buah	
81.	Printer Desjet + CC infus	41	buah	
82.	Printer Dotmatrix LQ2190	16	buah	
83.	Printer e-KTP	2	buah	
84.	Printer Dot Matrik LQ300+II	1	buah	
85.	Printer Laserjet P255 d	1	buah	
86.	Printer Laserjet M 355 df	2	buah	
87.	Scanner	42	buah	
88.	Server	1	buah	
89.	Server VPN	1	buah	
90.	Server Database	1	buah	
91.	Microtic RB 1100 ( Router )	1	buah	
92.	Route	1	buah	
93.	Switch HUB 8 Volt	20	buah	
94.	Switch HUB 24 Volt	1	buah	



NO	NAMA BARANG	JUMLAH		KETERANGAN
				(Lengkap/Kurang/Mencukupi)
95.	Radio Wereless	15	buah	
96.	UPS SERVER	1	buah	
97.	UPS PC	5	buah	
98.	External Stored jaringan computer	1	buah	
99.	Mejakerjapejabateslon II	1	buah	
100.	Mejakerjapejabateslon III	3	buah	
101.	KursiKerjaeslon II Type S385	1	buah	
102.	KursiKerjaPejabateslon III	10	buah	
103.	KursiKerjaPejabateslon IV biru	16	buah	
104.	KursiKerjaPejabateslon IV merah	13	buah	
105.	Webcame / Camera Film	7	buah	
106.	Laminating	25	buah	
107.	PABX Telepon	1	buah	
108.	Telepon	3	buah	
109.	Tower (Pemancar)	3	buah	
110.	Tower (Pemancar) 16 M	1	buah	
111.	Tower (Pemancar) 8 M	1	buah	

### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sistem administrasi yang menyangkut seluruh masalah kependudukan, meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data-informasi kependudukan, patut menjadi perhatian untuk mewujudkannya. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 menjamin hak seorang/kelompok penganut Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk mendapatkan hak-hak administrasi kependudukan seperti pencantuman kepercayaan dalam KTP, akta kelahiran, perkawinan dan dokumen kematian yang dijamin dalam UU No. 23/2006 tentang Adminduk.

Dalam upaya tertib administrasi kependudukan, Kabupaten Kendal giat melakukan upaya meningkatkan peran serta masyarakat untuk mencatatkan dokumen kependudukan. Persentase penduduk ber KTP di Kabupaten Kendal mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 ratio penduduk ber KTP sebesar 65,56%, meningkat menjadi 74,2% tahun 2015. Untuk Rasio anak ber-akte kelahiran tahun 2011 sebesar 85,37% dan tahun 2015 sebesar 93,65%. Persentase Kepemilikan akta kelahiran mengalami penurunan dimana tahun 2011 sebanyak 63,98%, tahun 2015 menurun menjadi 63,22%. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat anak yang belum memiliki akta kelahiran. Untuk Cakupan Akte Kematian selama 5 tahun terakhir sebesar 100%. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil**

No	Indikator	Sub Indikator	Satuan	Tahun				
				2011	2012	2013	2014	2015
1.	Rasio penduduk ber KTP	Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP	Jiwa	545.099	538.606	399.247	515.427	545.856
		Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah	Jiwa	816.187	821.555	694.868	722.688	734.153
2.	Rasio anak berakte kelahiran	Jumlah anak berakte kelahiran ( 0 - 18 thn )	Orang	7.567	13.978	17.104	17.829	11.091
		jumlah keseluruhan anak usia 0 - 18 thn	Orang	14.728	16.372	16.862	16.307	15.937
3.	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah penduduk memiliki akte kelahiran	Jiwa	652.304	692.298	717.962	733.874	510.334
		Jumlah penduduk	Jiwa	1.077.866	1.081.988	1.101.342	947.978	951.465
4.	Rasio pasangan berakte nikah	Jumlah pasangan nikah non muslim berakte nikah	Pasangan	107	58	61	50	7017
		jumlah penduduk non muslim usia 17 th ke atas	Pasangan	316.044	328.123	274.261	293.290	327.240
5.	Ketersediaan database kependudukan	-	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.	Cakupan Akte Kematian	Jumlah penduduk yang meninggal memiliki akte kematian	Jiwa	15	7	21		138
		jumlah penduduk yang meninggal	Jiwa	15	7	21		138

(Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kendal, 2016)

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

### 1. Tantangan

- a. Sebaran penduduk Kabupaten Kendal yang merata diseluruh wilayah.
- b. Kurang pedulinya masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan.
- c. Ketersediaan blanko dokumen kependudukan yang masih disuplai pemerintah pusat.

- d. Melakukan peningkatan/perbaikan proses perencanaan program/kegiatan setiap tahunnya, mulai dari proses awal hingga akhir perencanaan serta memaksimalkan penyelarasan kegiatan Dinas yang mengacu pada Renstra dan RPJMD.
- e. Melakukan peningkatan kapasitas/kemampuan pegawai terutama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta dalam pengelolaan kegiatan.
- f. Melakukan pemutakhiran database kependudukan berbasis NIK Nasional, baik melalui sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan perekaman data, melapor apabila terjadi perubahan data maupun melalui monitoring pelaksanaan tugas dan fungsi.
- g. Mewujudkan teknologi informasi yang terintegrasi antar jenis layanan pendaftaran penduduk dengan jenis layanan pencatatan sipil.
- h. Mengedepankan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan yang mutakhir yang mengacu pada spesifikasi pemerintah pusat.
- i. Melaksanakan penyusunan peraturan yang menindaklanjuti peraturan di atasnya serta selalu diikuti dengan sosialisasi intern dan ekstern.

## **2. Peluang**

- a. Semakin berkembangnya teknologi informasi.
- b. Adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang mendukung kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal**

Berdasarkan tuntutan pelayanan yang terus terjadi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terlihat adanya isu strategis yang diperkirakan akan menjadi tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di masa depan. Setelah dicermati secara seksama atas pelaksanaan tugas pelayanan administrasi kependudukan, dipandang perlu untuk menyusun langkah-langkah konkrit dalam meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut. Guna mewujudkan optimalisasi tersebut, dipilih beberapa isu strategis yang menjadi tuntutan tugas bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan tugas pelayanannya, yaitu :

1. Masih rendahnya cakupan penduduk yang memiliki KTP, rasio penduduk ber KTP sebesar 74,2% tahun 2015.
2. Belum optimalnya kepemilikan akte pada anak, rasio anak ber-akte kelahiran tahun 2015 sebesar 93,65%.
3. Persentase Kepemilikan akta kelahiran mengalami penurunan dimana tahun 2011 sebanyak 63,98%, tahun 2015 menurun menjadi 63,22%
4. Kesadaran masyarakat untuk mengurus akte kematian belum optimal, pada tahun 2015 hanya 138 kasus kematian yang diajukan aktenya.
5. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan. Pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Kendal ke depan akan didelegasikan ke kecamatan-kecamatan. Hal tersebut tentunya harus didukung dengan tersedianya sarana prasarana baik yang sifatnya hardware maupun software/sistem yang baik dan mudah dioperasikan oleh operator-operator di tingkat kecamatan.

#### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Untuk melakukan analisis terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal yang terkait dengan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, perlu dilakukan telaahan terhadap visi, misi dan program tersebut. Adapun visi dan misi dari Kepala Daerah dan Wakil Terpilih adalah sebagai berikut :

*“Terwujudnya Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kendal yang Merata Berkeadilan Didukung oleh Kinerja Aparatur Pemerintah yang Amanah dan Profesional serta Berakhlak Mulia Berlandaskan Iman dan Taqwa kepada Allah SWT”*

**(Aparatur Amanah Masyarakat Maju Sejahtera)**

Visi tersebut diatas terdiri dari 3 frase (bagian), yaitu Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat, Merata Berkeadilan, dan Aparatur Pemerintah yang Amanah dan Profesional serta Berakhlak Mulia yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat**, merupakan sebuah kondisi dimana masyarakat Kabupaten Kendal mampu memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan di masa mendatang. Selain itu diharapkan juga masyarakat Kabupaten Kendal akan dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup sehat, leluasa berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi, serta lingkungan yang damai, tenteram dan nyaman.

**Merata Berkeadilan**, adalah kondisi dimana semua hasil pembangunan dapat dirasakan oleh semua masyarakat Kabupaten Kendal. Pembangunan dilaksanakan di semua wilayah Kabupaten Kendal sehingga tidak ada kesenjangan antar wilayah.

**Aparatur Pemerintah yang Amanah dan Profesional serta Berakhlak Mulia**, merupakan landasan dari pengelolaan tata pemerintahan yang baik dan menjadi semangat bagi seluruh aparatur pemerintah di lingkungan Kabupaten Kendal dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat. Pelayanan dengan

prinsip-prinsip Good Governance diharapkan akan terinternalisasi ke dalam semangat pengabdian seluruh aparatur.

Dari penjelasan di atas maka dapat diartikan bahwa dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik maka kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Kabupaten Kendal akan dapat tercapai. Hal tersebut sesuai dengan intisari dari visi yang ditetapkan yaitu **Aparatur Amanah Masyarakat Maju Sejahtera**.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

- 1. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif - efisien, bersih, bebas KKN;**
2. Menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, unggul, serta berakhlak mulia;
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanganan bencana, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), serta penanggulangan kemiskinan;
4. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan pemuda dalam pembangunan daerah berlandaskan nasionalisme;
5. Mengembangkan potensi ekonomi kerakyatan berbasis sumberdaya lokal;
6. Memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan potensi pertanian, perikanan, dan sumberdaya alam lainnya;
7. Mengembangkan potensi wisata dan melestarikan seni budaya lokal serta meningkatkan toleransi antar umat beragama;
8. Meningkatkan kualitas serta kuantitas infrastruktur dasar dan penunjang baik di perdesaan maupun perkotaan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;
9. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif, dan menciptakan lapangan kerja.

Sedangkan berdasarkan relevansi dan korelasi tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal

dengan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih adalah terletak pada Misi Utama Ke-1 dan 2.

**Tabel 3.1**

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program KDH dan Wakil KDH**

<b>VISI:</b>			
<i>“Terwujudnya Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kendal yang Merata Berkeadilan Didukung oleh Kinerja Aparatur Pemerintah yang Amanah dan Profesional serta Berakhlak Mulia Berlandaskan Iman dan Taqwa kepada Allah SWT”</i>			
<b>MISI: Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif - efisien, bersih, bebas KKN</b>			
Program	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ratio penduduk ber KTP sebesar 74,2% tahun 2015</li> <li>• Rasio bayi ber-akte kelahiran tahun 2015 sebesar 93,65%</li> <li>• Persentase Kepemilikan akta kelahiran mengalami penurunan dimana tahun 2011 sebanyak 63,98%, tahun 2015 menurun menjadi 63,22%</li> <li>• Kesadaran masyarakat untuk mengurus akte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kapasitas SDM</li> <li>- Sarana dan Prasarana yang belum optimal</li> <li>- Validitas data kependudukan</li> <li>- Wilayah yang sangat luas</li> <li>- Jangkauan pelayanan di setiap wilayah berbeda</li> <li>- Ketergantungan dengan Kemendagri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggaran yang cukup</li> <li>- Etos Kerja ASN</li> <li>- Kependudukan Catatan Sipil</li> <li>- Dukungan dari Desa dan Kecamatan</li> <li>- Kerjasama antar instansi</li> </ul>

	kematian belum optimal • Belum dilaksanakan penilaian secara berkala		
--	---	--	--

### **3.3. Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan SKPD Provinsi**

#### **1. Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri**

Perumusan Visi Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan dalam negeri. Visi Kementerian Dalam Negeri ditetapkan berdasarkan mandat terhadap kedudukan Menteri Dalam Negeri atas tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan, serta kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis, keberlanjutan kebijakan pembangunan, dan tuntutan perubahan untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri.

Atas pertimbangan tersebut, telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: *“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”*

Beberapa kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri:

Poros atau sumbu atau titik keseimbangan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri agar memposisikan sebagai yang terdepan dalam mendorong terciptanya suasana yang kondusif dan stabil bagi jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri melalui pembinaan dan pengawasan secara optimal dan efektif. Hal ini sesuai tugas dan fungsinya, yaitu menangani urusan Pemerintah di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

2) Meningkatkan Pelayanan Publik:

Kementerian Dalam Negeri agar mampu mendorong terciptanya pelayanan publik yang optimal di daerah melalui pengawalan secara



optimal terhadap penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di Daerah dalam melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah.

3) Menegakkan Demokrasi:

Dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk berada di tengah masyarakat, para pemangku kepentingan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga Pemerintahan dalam upaya penegakkan demokrasi dan peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat.

4) Menjaga Integrasi Bangsa:

Sejalan dengan tugas dan fungsinya dalam membina dan meningkatkan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, dan rasa cinta tanah air di tengah kebhinekaan, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis dalam menjaga integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5) Penguatan Produk Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk mewujudkan penyelenggaran pemerintahan daerah good goverment, clean goverment melalui peningkatan kapasitas aparatur perancang kebijakan daerah.

Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut merupakan komitmen, sikap, dan arah yang tegas untuk mengambil peran terdepan bagi terwujudnya tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam aspek tugas dan fungsinya di bidang urusan dalam negeri. Untuk mewujudkan Visi tersebut, Kementerian Dalam Negeri didukung oleh segenap unit kerjayang secara konsisten dan penuh tanggung jawab harus bersinergi guna mewujudkan Visi dimaksud.

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1) Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.

- 2) Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
- 3) Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
- 4) Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
- 5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.
- 6) Mendorong terwujudnya tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, telah ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2015-2019, sebagai berikut:

- T1: Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara;
- T2: Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah;
- T3: Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah;
- T4: Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa;
- T5: Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya; dan
- T6: Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri.
- T7: Peningkatan tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten dalam penyelenggaraan pembangunan mendukung pencapaian tujuan 5 kementerian dalam negeri yaitu Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya

Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Kementerian Dalam Negeri 2015-2019, yaitu:

- 1) Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara” (T1), adalah:
  - a. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;
  - b. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
- 2) Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah” (T2), adalah:
  - a. Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
  - b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah; dan
  - c. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
- 3) Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah” (T3) adalah meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.
- 4) Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa” (T4), adalah meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.
- 5) **Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan**

***sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya” (T5), adalah:***

- a. Meningkatkan kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan;***
- b. Meningkatkan pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.***

6) Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan tata kelola dan kualitas kelembagaan pemerintahan dalam negeri” (T6), adalah:

- a. Meningkatnya efektivitas dan produktivitas kerja Kementerian Dalam Negeri;
- b. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri;
- c. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri;
- d. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.

7) Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “peningkatan tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah”(T7), adalah:

- a. Meningkatnya kualitas aparatur perancang kebijakan daerah;
- b. Optimalnya penanganan penyelesaian permasalahan hukum;
- c. Meningkatnya kualitas produk hukum daerah;
- d. Terhimpunya dokumentasi dan informasi produk hukum.

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Strategis:

Tujuan	Sasaran Strategis
1. Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara	1. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa; 2. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
2. Peningkatan kualitas	3. Meningkatnya kualitas

Tujuan	Sasaran Strategis
<p>penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan di Daerah</p>	<p>pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;</p> <p>4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;</p> <p>5. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.</p>
<p>3. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintahan daerah</p>	<p>6. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.</p>
<p>4. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa</p>	<p>7. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.</p>
<p>5. <b>Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya</b></p>	<p>8. <b>Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan;</b></p> <p>9. <b>Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.</b></p>

Tujuan	Sasaran Strategis
6. Peningkatan tata kelola dan kualitas kelembagaan Kementerian Dalam Negeri	10. Meningkatnya efektivitas dan produktivitas kerja Kementerian Dalam Negeri; 11. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri; 12. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri; 13. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.
7. Peningkatan tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah”	14. Meningkatnya kualitas aparatur perancang kebijakan daerah; 15. Optimalnya penanganan penyelesaian permasalahan hukum; 16. Meningkatnya kualitas produk hukum daerah; 17. Terhimpunya dokumentasi dan informasi produk hukum.

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri 2015-2019 yang sejalan dengan Visi, Misi, serta Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi sebagai berikut:

- 1) Menjaga persatuan dan kesatuan, serta melanjutkan pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila, melalui strategi:
  - a. Penyusunan dan penyempurnaan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik;
  - b. Penguatan dan internalisasi ideologi pancasila dan nilai-nilai kebangsaan;
  - c. Peningkatan peran partai politik dan organisasi kemasyarakatan serta lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan kewarganegaraan;

- d. Pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
  - e. Peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik dan gangguan keamanan dalam negeri;
- 2) Memperkuat koordinasi dan penataan administrasi kewilayahan, melalui strategi:
- a. Penyusunan dan penataan regulasi administrasi kewilayahan;
  - b. Peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - c. Penataan administrasi wilayah, penegasan batas daerah, dan toponimi;
  - d. Peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar;
  - e. Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat;
- 3) Meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, melalui strategi:
- a. Percepatan penerbitan regulasi dan kebijakan sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - b. Peningkatan kualitas tata kelola Pemerintah Daerah;
  - c. Penataan kelembagaan dan peningkatan kualitas Pimpinan dan aparatur secara efektif dan proporsional dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - d. Peningkatan kemampuan dan prakarsa pemerintahan daerah terhadap pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
  - e. Peningkatan kinerja pemerintahan daerah otonom baru;
  - f. Peningkatan keberhasilan penerapan kebijakan otsus/keistimewaan daerah;
  - g. Harmonisasi dan penataan produk hukum daerah agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- 4) Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif, melalui strategi:

- a. Mendorong penetapan Perda tentang APBD Provinsi/Kabupaten/Kota secara tepat waktu;
  - b. Mendorong penetapan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota secara tepat waktu;
  - c. Mendorong Peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD;
  - d. Mendorong penerapan akuntansi berbasis akrual di Daerah;
  - e. Peningkatan kualitas belanja pada APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, terutama untuk pembangunan infrastruktur, pengelolaan pendidikan, kesehatan dan perumahan;
  - f. Mendorong Peningkatan kualitas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Barang Milik Daerah (BMD);
  - g. Mendorong Peningkatan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan kemampuan fiskal daerah.
- 5) Meningkatkan kualitas pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, melalui strategi:
- a. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
  - b. Mendorong harmonisasi, keselarasan, dan sinergitas pembangunan antar Daerah serta antara Pusat dan Daerah;
  - c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah;
- 6) Mempercepat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah, melalui strategi:
- a. Percepatan penyelesaian dan fasilitasi penyusunan regulasi terkait SPM;
  - b. Penerapan indikator utama SPM di daerah;
  - c. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mencakup 6 urusan wajib dasar, 18 urusan wajib non dasar, dan 8 urusan pilihan;
  - d. Penyelesaian perselisihan antar daerah terkait dengan urusan pemerintahan;
- 7) Mendorong terwujudnya pelayanan publik yang baik di daerah, melalui strategi:
- a. Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah;
  - b. Penguatan kelembagaan PTSP di Daerah;



- c. ***Peningkatan kualitas dan cakupan daerah yang menerapkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);***
  - d. Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat, serta aparat dan kelembagaan pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran, termasuk penyediaan layanan dasarnya sesuai SPM;
- 8) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat, melalui strategi:
- a. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Peningkatan akuntabilitas, efektifitas, dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset desa;
  - c. Peningkatan kapasitas aparat desa dalam manajemen pemerintahan desa;
  - d. Peningkatan fungsi kelembagaan dan kerjasama desa;
  - e. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa;
- 9) ***Meningkatkan kualitas dan kemanfaatan database kependudukan nasional, melalui strategi:***
- a. ***Penyediaan database kependudukan secara akurat dan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat;***
  - b. ***Pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el secara nyata dalam pelayanan publik, termasuk penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak;***
  - c. ***Peningkatan kualitas pelayanan dokumen administrasi kependudukan;t***
  - d. ***Peningkatan kualitas aparatur di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;***
- 10) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, melalui strategi:
- a. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan;
  - b. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Aparatur;
  - c. Penyediaan sistem informasi yang terintegrasi;

- d. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
  - e. Peningkatan kualitas kelitbangan dalam perumusan kebijakan;
  - f. Peningkatan kualitas pendidikan dan alumni IPDN.
- 11) Penguatan Produk dan Bantuan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, melalui strategi:
- a. Peningkatan kapasitas perancang peraturan perundang-undangan;
  - b. Peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan pusat dan daerah;
  - c. Peningkatan kapasitas aparatur dalam penanganan perkara;
  - d. Peningkatan kualitas dokumentasi dan informasi hukum;
  - e. Peningkatan kualitas aparatur dalam memberikan konsultasi dan pendapat hukum

Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan. Indikator dimaksud baik berupa indikator program maupun indikator kegiatan. Rincian indikator dan target pada masing-masing program dan kegiatan, sebagaimana disampaikan pada lampiran Renstra ini. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan Program diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program.

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target 2015	Target 2019	Unit Pelaksana
1	Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara				
	Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa	Jumlah peristiwa konflik sosial	≤ 83 peristiwa	≤ 83 peristiwa	Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum
	Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan	Persentase partisipasi politik masyarakat pada saat pemilu	73,2%	77,5%	Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target 2015	Target 2019	Unit Pelaksana
	demokrasi yang berkualitas	Persentase peristiwa konflik berlatar belakang pemilu dan pilkada	≤ 10 %	≤ 10 %	Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum
2	Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan di Daerah				
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	Tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	55%	80%	Ditjen Otda
		Persentase kinerja (maksimal) pemerintahan pada daerah otonom baru	20%	70%	Ditjen Otda
		Jumlah Perda bermasalah	350 perda	50 perda	Ditjen Otda
		Persentase kelembagaan organisasi perangkat daerah yang ideal	45%	70%	Ditjen Otda
		Persentase kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD memiliki kapasitas manajemen dan kepemimpinan daerah	30%	70%	BPSDM
	Meningkatnya kualitas	Persentase penerapan SPM di Daerah	75%	90%	Ditjen Bina

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target 2015	Target 2019	Unit Pelaksana
	pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah	(prov/kab/kota)			Bangda
		Persentase daerah yang memenuhi pelayanan Dasar	-	60%	Ditjen Bina Bangda
		Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang Prima	34 prov	34 prov dan 204 kab/ kota	Ditjen Administrasi Kewilayah an
		Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM	20%	60%	Ditjen Administrasi Kewilayah an
		Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM	10%	50%	Ditjen Administrasi Kewilayah an
		Persentase pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik	100% provinsi 5% Kab/kota	100% provinsi 30% Kab/kota	Badan Litbang
	Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi	Persentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah	50% (berkinerja baik)	70% (berkinerja baik)	Ditjen Administrasi Kewilayah an

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target 2015	Target 2019	Unit Pelaksana
	pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah				
3	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah				
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif	Persentase Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan dasar masyarakat	15%	25%	Ditjen Bina Keuda
		Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi/Kab/Kota yang tepat waktu	30 Provinsi, 250 Kab/Kota	30 Provinsi, 300 Kab/Kota	Ditjen Bina Keuda
		Jumlah prov/Kab/Kota yang menetapkan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu	30 Provinsi, 250 Kab/Kota	30 Provinsi, 300 Kab/Kota	Ditjen Bina Keuda
		Jumlah pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual	20 provinsi, 250 Kab/Kota	28 Provinsi, 350 Kab/Kota	Ditjen Bina Keuda
4	Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa				
	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas	Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa	5.000 desa	40.000 desa	Ditjen Bina Pemerinta

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target 2015	Target 2019	Unit Pelaksana
	penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat	yang baik			han Desa
		Jumlah desa dengan tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel	5.000 desa	40.000 desa	Ditjen Bina Pemerintahan Desa
		Jumlah desa swasembada	2.000 desa	10.000 desa	Ditjen Bina Pemerintahan Desa
<b>5</b>	<b><i>Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya</i></b>				
	<b><i>Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan</i></b>	<b><i>Peningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan database kependudukan nasional yang akurat</i></b>	<b><i>34 Provinsi dan 514 Kab/Kota</i></b>	<b><i>34 Provinsi dan 514 Kab/Kota</i></b>	<b><i>Ditjen Dukcapil</i></b>
		<b><i>Persentase anak yang memiliki akta kelahiran</i></b>	<b><i>75%</i></b>	<b><i>85%</i></b>	<b><i>Ditjen Dukcapil</i></b>
	<b><i>Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional</i></b>	<b><i>Peningkatan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna Pusat</i></b>	<b><i>21 lembaga</i></b>	<b><i>40 lembaga (kumulatif)</i></b>	<b><i>Ditjen Dukcapil</i></b>
		<b><i>Penyediaan DP4</i></b>	<b><i>269</i></b>	<b><i>541</i></b>	<b><i>Ditjen</i></b>

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target 2015	Target 2019	Unit Pelaksana
		<i>untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak</i>	<i>daerah</i>	<i>daerah (kumulatif)</i>	<i>Dukcapil</i>
6	Peningkatan tata kelola dan kualitas kelembagaan pemerintahan dalam negeri				
	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri	Persentase lulusan IPDN dengan nilai baik yang siap menjadi kader pelopor revolusi mental.	50% (Identifikasi Awal perumusan kebijakan)	85% (baik)	IPDN
		Persentase tingkat kepuasan stakeholders terhadap Etos Kerja Alumni	65% (baik)	85% (baik)	IPDN
		Peningkatan kompetensi aparatur Kemendagri dan Pemda melalui pengembangan kapasitas SDM	30%	80%	BPSDM
7	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemendagri	WTP	WTP	Setjen Itjen
		Nilai Penegakan Integritas - Bebas Korupsi Kemendagri dan Pemerintah Daerah	B (75) - Baik	A (85) - sangat baik	Itjen
8	Meningkatnya kinerja dalam mendukung	Akuntabilitas kinerja Kemendagri	LAPKIN kategori A	LAPKIN kategori A	Setjen Itjen

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target 2015	Target 2019	Unit Pelaksana
	Reformasi Birokrasi	Indeks reformasi birokrasi Kemendagri	kategori B	kategori A	Setjen

Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri dilaksanakan oleh 12 Program dan 75 Kegiatan, berkaitan dengan kependudukan dan pencatatan sipil hanya terdapat 1 program dan 7 kegiatan yaitu:

1) Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dengan sasaran program yaitu meningkatnya Kualitas Database Kependudukan Nasional sebagai dasar Penerbitan Dokumen Kependudukan, pelayanan publik dan pembangunan Nasional, serta mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada. Adapun Indikator Kegiatan Program (IKP) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu:

- a. Penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
- b. Peningkatan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh Lembaga Pengguna Pusat;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan dokumen administrasi kependudukan;
- d. Penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada serentak.

Program ini dijabarkan ke dalam 7 Kegiatan, yaitu:

- a. Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpadu  
 Dengan sasaran kegiatan yaitu terbangunnya sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) untuk pelayanan e-KTP di daerah, serta terlaksananya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu.



- b. Pengelolaan Informasi Kependudukan  
Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dan fasilitasi pengelolaan informasi kependudukan.
- c. Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil  
Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dan cakupan fasilitasi pelaksanaan pencatatan sipil.
- d. Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk  
Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dan cakupan fasilitasi pelaksanaan pendaftaran penduduk.
- e. Pembinaan Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dan fasilitasi pembinaan aparatur kependudukan dan pencatatan sipil.
- f. Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan  
Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dan fasilitasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
- g. Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Dengan sasaran kegiatan yaitu dukungan pelayanan teknis dan administrasi yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

**Tabel 3.2**

**Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri Terkait dengan Adminsitration Kependudukan Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan**

Visi: <i>Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa</i>				
No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor:	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1.	Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan	Kurang valid data kependudukan	Jaringan dari pemerintah pusat sering mengalami gangguan	SDM Etos kerja Sarana dan prasarana Dukungan desa dan kecamatan
2.	Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional	Tidak ada permasalahan	Tidak ada permasalahan	Kerjasama dengan instansi terkait

## 2. Telaah Renstra Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah

Visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 -2018 adalah :

### **MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI**

*“Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”*

Visi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Jawa Tengah dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Jawa Tengah, memperhatikan RPJMN, dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025. Visi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Provinsi Jawa Tengah yang Sejahtera dan Berdikari dengan dilandasi semangat dan nilai keutamaan *“Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”* .

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, sebagai berikut :

- 1) Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan
- 2) Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran
- 3) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”
- 4) Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan
- 5) Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak
- 6) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat
- 7) Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

Merujuk pada Visi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yaitu “MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “MBOTEN KORUPSI MBOTEN NGAPUSI”, maka Visi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 adalah “TERWUJUDNYA NAKERTRANS BERDAYA SAING, HARMONIS, SELAMAT, SEJAHTERA DAN DUKCAPIL TERTIB BERBASIS PELAYANAN PRIMA”

Upaya pencapaian Visi tersebut akan diimplementasikan melalui Misi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yaitu:

- 1) Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja;
- 2) Meningkatkan Perluasan dan Kesempatan Kerja;
- 3) Meningkatkan Kualitas Penempatan Transmigrasi;
- 4) Meningkatkan Hubungan Industrial Yang Harmonis;
- 5) Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja;
- 6) Meningkatkan Perlindungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- 7) Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan;**
- 8) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Nakertransduk.

Berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi dan kependudukan, Kabupaten Kendal perlu mendukung misi ke 7 yaitu meningkatkan tertib administrasi kependudukan.

Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Ketenagakerjaan Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

**a. Tujuan**

Tujuan Misi ketujuh Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan yaitu: Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

**b. Sasaran**

Misi ketujuh, Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan dengan sasaran: Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

N	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
						Awal 2013	Tahu 2014	Tahu 2015	Tahun 2016	Tahu 2017	Tahu 2018
		Meningkatkan tertib administrasi kependudukan.	Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	1. Rasio penduduk memiliki e-	85.00 %	100%	100%	100%	100%	100%
					2. Prosentase penduduk 0-18 tahun	31.49 %	45.00 %	55.00 %	65.00 %	70.00 %	80.00 %
					3. Jumlah Kabupaten/Kota	35	3 5	3 5	3 5	3 5	3 5
					4. Kepemilikan Akte kelahiran		25%	40%	60%	60%	80%
					5. Prosentase Penduduk yang	10%	15%	20%	70%	80%	100%
					6. Rasio Pasangan yang	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**Tabel 3.3**

**Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas  
Ketenagakerjaan Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah  
Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan**

Visi: TERWUJUDNYA NAKERTRANS BERDAYA SAING, HARMONIS, SELAMAT, SEJAHTERA DAN DUKCAPIL TERTIB BERBASIS PELAYANAN PRIMA				
No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Ketenagakerjaan Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor:	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ratio penduduk ber KTP sebesar 74,2% tahun 2015</li> <li>• Rasio anak ber-akte kelahiran tahun 2015 sebesar 93,65%</li> <li>• Persentase Kepemilikan akta kelahiran mengalami penurunan dimana tahun 2011 sebanyak 63,98%, tahun 2015</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kapasitas SDM</li> <li>- Sarana dan Prasarana yang belum optimal</li> <li>- Validitas data kependudukan</li> <li>- Wilayah yang sangat luas</li> <li>- Jangkauan pelayanan di setiap wilayah berbeda</li> <li>- Ketergantungan dengan Kemendagri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggaran yang cukup</li> <li>- Etos Kerja ASN</li> <li>- Kependudukan Catatan Sipil</li> <li>- Dukungan dari Desa dan Kecamatan</li> <li>- Kerjasama antar instansi</li> </ul>

		<p>menurun menjadi 63,22%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesadaran masyarakat untuk mengurus akte kematian belum optimal</li> <li>• Belum dilaksanakan penilaian secara berkala</li> </ul>		
--	--	--	--	--

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan dalam dokumen rencana strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal diperkirakan tidak akan berpengaruh terhadap pola pemanfaatan lahan dan lingkungan hidup.

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya akan signifikan bagi kondisi lingkungan hidup daerah. Isu strategis berpengaruh terhadap kinerja pelayan di masa datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika nasional maupun regional.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, Renstra Kementerian Dalam Negeri, dan juga Renstra Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah. Berdasarkan kajian kondisi dan situasi dan potensi maupun isu strategis yang ada di Kabupaten

Kendal, dapat dirumuskan isu pokok yang wajib mendapat perhatian bersama melalui tabel penentuan isu strategis, yaitu:

**Tabel 3.4**  
**Penilaian (Scoring) Penentuan Isu Strategis**

No.	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke-						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1.	Rendahnya Kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat dokumen kependudukan dan pencatatan sipil ( Penuntasan perekaman Penerbitan KTP –el dan Akta Kematian )	25	20	25	10	15	20	115
2.	Belum optimalnya sarana prasarana pendukung pelayanan	25	20	25	10	20	10	110
3.	Belum optimal nya Kualitas dan kuantitas SDM	20	20	15	10	10	10	85

Kriteria :

- 1) Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra
- 2) Merupakan tugas dan tanggungjawab SKPD sesuai tupoksi
- 3) Memiliki dampak yang besar terhadap publik
- 4) Memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah
- 5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

##### **Tujuan**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (Lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis dengan tujuan mengarahkan perumusan strategis, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi.

Dalam rangka mewujudkan kebijakan RPJMD tahun 2016 – 2021 yaitu Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil maka tujuan pembangunan jangka panjang Kependudukan dan Catatan Sipil adalah:

1. Meningkatkan tertib administrasi kependudukan
2. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan

##### **Sasaran**

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan, maka sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dijabarkan sebagai berikut :

1. Sasaran dari tujuan pertama: ” Meningkatkan tertib administrasi kependudukan” adalah Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan
2. Sasaran dari tujuan kedua: “Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan” adalah: Meningkatnya pelayanan perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dihasilkan pada tahapan Perumusan Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah, disajikan dalam tabel 4.1.

**Tabel 4.1**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan tertib administrasi kependudukan	Meningkatkannya kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan	Lama Pengurusan Dokumen Kependudukan	100 (14 hari kerja)	100 (14 hari kerja)	100 (14 hari kerja)	100 (14 hari kerja)	100 (14 hari kerja)
			Rasio penduduk ber-KTP	84	88	92	96	98
			Rasio anak ber-akte kelahiran	92	94	96	98	99
			Kepemilikan akta kelahiran	75	80	85	90	95
			Cakupan Akte Kematian	25	45	70	80	100
			Rasio pasangan berakte nikah	5	7	9	11	13
2	Meningkatkan kualitas pelayanan	Meningkatkannya pelayanan	Nilai Indeks Kepuasan	B	B	B	B	B

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja				
				2017	2018	2019	2020	2021
	administrasi kependudukan	perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	n Masyarakat (IKM)					
3	Pencapaian indikator kinerja Utama OPD	Tercapainya indikator kinerja Utama OPD	Prosentase pencapaian indikator kinerja Utama	100	100	100	100	100

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **Strategi dan Kebijakan**

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik“ yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi perangkat daerah. Dalam mencapai tujuan dan sasaran pengelolaan pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Kendal tahun 2016-2021 ditetapkan strategi dan kebijakan.

Strategi yang akan diambil oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal adalah:

1. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya dokumen administrasi kependudukan, melalui : dialog, penyuluhan, dan sosialisasi
2. Peningkatan pelayanan terhadap permohonan penerbitan dokumen administrasi kependudukan, melalui: perluasan, penambahan titik layanan dan waktu layanan.
3. Pengembangan kapasitas sarana dan prasarana, melalui: pembangunan, pengadaan, pemeliharaan, penambahan, dan pengembangan sarana prasarana penunjang layanan lainnya.
4. Pengembangan kapasitas SDM, melalui : sosialisasi peraturan/kebijakan terkait, pembinaan, supervisi, pelatihan, bimbingan teknis, penyesuaian jumlah pegawai dan pengembangan

lainnya.

5. Penilaian kualitas pelayanan melalui survey indeks kepuasan masyarakat secara berkala

Adapun kebijakan pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil adalah :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sosialisasi dokumen administrasi kependudukan dengan prioritas di wilayah-wilayah yang kesadaran masyarakatnya rendah
2. Pendelegasian tugas pelayanan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ke kecamatan
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendukung pelayanan
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM sesuai dengan kebutuhan
5. Melaksanakan penilaian kualitas pelayanan secara berkala

Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam lima tahun mendatang, sebagaimana, yang disajikan dalam tabel 4.2.

**Tabel 4.2.**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Meningkatkan tertib administrasi kependudukan	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan	Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya dokumen administrasi kependudukan, melalui : dialog, penyuluhan, dan sosialisasi	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sosialisasi dokumen administrasi kependudukan dengan prioritas di wilayah-wilayah yang kesadaran masyarakatnya rendah
		Peningkatan pelayanan	Pendelegasian tugas pelayanan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		<p>terhadap permohonan penerbitan dokumen administrasi kependudukan, melalui: perluasan, penambahan titik layanan dan waktu layanan.</p>	<p>dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ke kecamatan</p>
<p>Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan</p>	<p>Meningkatnya pelayanan perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat</p>	<p>Pengembangan kapasitas sarana dan prasarana, melalui: pembangunan, pengadaan, pemeliharaan, penambahan, dan pengembangan sarana prasarana penunjang layanan lainnya.</p>	<p>Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendukung pelayanan</p>
		<p>Pengembangan kapasitas SDM, melalui : sosialisasi peraturan/kebijakan terkait, pembinaan, supervisi, pelatihan, bimbingan teknis, penyesuaian jumlah pegawai dan</p>	<p>Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM sesuai dengan kebutuhan</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		pengembangan lainnya.	
		Penilaian kualitas pelayanan melalui survey indeks kepuasan masyarakat secara berkala	Melaksanakan penilaian kualitas pelayanan secara berkala
Meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan dan pelayanan perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	Ketercapaian dari Lama Pengurusan Dokumen Kependudukan dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Melaksanakan distribusi produk layanan ke Kecamatan untuk mempercepat waktu layanan

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF**

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2016-2021) meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Kendal dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kabupaten Kendal.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal menetapkan program-program yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Perencanaan program dan kegiatan dilakukan dengan berpedoman pada program pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kendal, antara lain sebagai berikut :

#### **1. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan kependudukan dan pencatatan sipil yaitu:

##### **1) Program Penataan Administrasi Kependudukan**

- Program Penataan Administrasi Kependudukan
- Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu
- Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)
- Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-Phase Tahap Awal) NIK
- Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan
- Pengembangan data base kependudukan
- Sosialisasi kebijakan kependudukan
- Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan
- Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil
- Pembenahan/penataan arsip kependudukan dan catatan sipil
- Peningkatan Kepemilikan Akta Catatan Sipil
- Pencatatan bayi lahir yang belum berakta
- Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan



- Pendataan penduduk rentan
- Penyediaan dokumen kependudukan
- Penyediaan dokumen catatan sipil
- Peningkatan pelayanan mobil keliling/unit pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil keliling (UP3SK)
- Peningkatan Pemahaman Pendaftaran pindah datang penduduk antar negara
- Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
- Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
- Penyusunan Profil Kependudukan
- Penyusunan arsip digital administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Pemusnahan Arsip Kependudukan

## **2. Urusan Bersama Penunjang Organisasi**

Program yang akan dilakukan urusan bersama penunjang organisasi antara lain :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - Penyediaan jasa surat menyurat
  - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
  - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
  - Penyediaan jasa kebersihan kantor
  - Penyediaan alat tulis kantor
  - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - Penyediaan makanan dan minuman
  - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
  - Pengadaan aset peralatan dan mesin
  - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin
  - Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan

- 3) Program Peningkatan Disiplin aparatur
  - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- 4) **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
  - Peningkatan dan Pengembangan SDM
  - Bintek Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- 5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
  - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan
- 6) Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
  - Evaluasi ISO 9001:2008
  - Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur
  - Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran
  - Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran
  - Pembuatan Website
  - Pemeliharaan Website

Rincian program, kegiatan serta kebutuhan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terlampir dalam dokumen ini.

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sesuai dengan Visi dan Misi, maka disusun indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang akan dilaksanakan untuk 5 (lima) tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 6.1**

### Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No	Aspek/ Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi tahun 2014	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015 )	Target Kinerja						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab	
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021			
<b>Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>												
1.	Lama Pengurusan Dokumen Kependudukan ( KK, KTP el, Kepemilikan akte kelahiran anak, Kepemilikan akte kelahiran, Akte perkawinan, akte Rasio penduduk ber KTP	100 % (14 hari kerja)	100 % (14 hari kerja)	100 % (14 hari kerja)	100 % (14 hari kerja)	100 % (14 hari kerja)	100 % (14 hari kerja )	100 % (14 hari kerja)	100 % (14 hari kerja)	100 % (14 hari kerja)	100 % (14 hari kerja)	Dispendukcapil
a.	Rasio penduduk ber KTP				84	88	92	96	98			
b.	Rasio anak ber-akte kelahiran				92	94	96	98	99			

c.	Kepemilikan akta kelahiran				75	80	85	90	95		
d.	Cakupan Akte Kematian				25	45	70	80	100		
e.	Rasio pasangan berakte nikah				5	7	9	11	13		
2.	Nilai IKM	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Dispendukca pil
3.	Meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	50	50	50	100	100	100	100	100	100	Dispendukca pil

## **BAB VIII PENUTUP**

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal selama periode 2016 – 2021, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kabupaten Kendal 2016 – 2021.

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal selama periode 2016 – 2021 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2017–2022 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tahun 2022, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 - 2025.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal merupakan penjabaran dokumen RPJMD Kabupaten Kendal, selanjutnya Renstra dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal yang merupakan rencana tahunan selama periode lima tahun, 2016-2021.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal diterbitkan melalui surat keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal dan di dalam pelaksanaannya senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi yang berkaitan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Bupati dan Wakil Bupati, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kendal. Oleh karena itu maka:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.

2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2021. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KENDAL



TATANG ISKANDARIYANTO, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19601025 198903 1 010